

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Shalat *wustha* (الصلوة الوسطي) disini adalah salah satu dari shalat yang lima. Para ulama mengatakan bahwa *wustha* bisa diartikan dengan shalat yang terletak di tengah-tengah waktu shalat yang lima. Selain itu sholat *wustha* bisa juga diartikan dengan shalat yang utama. Namun para ulama berselisih pendapat dalam hal mana yang disebut dengan shalat pertengahan dan mana pula yang disebut dengan shalat yang utama.

Menurut al-Maraghi, shalat *wustha* ialah shalat Ashar. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis antara lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari sahabat ‘Ali (*hadis Maruf*) selain itu, ia juga mendasarkan pendapatnya pada peristiwa dimana suatu ketika orang-orang telah selesai melakukan pekerjaan masing-masing, maka pada saat itulah mereka memohon kepada Allah agar ia memberi taufik kepada dirinnya, keluarga, serta sanak family dan tanah airnya, kemudian bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka.

Sedangkan menurut Jalalain, yang dimaksud shalat *wustha* ialah shalat dzuhur. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw. ketika melakukan shalat dzuhur dimana jama’ahnya sedikit akibat panas terik, sebagian umat Islam yang hadir di

tempat itu bernaung tanpa turut shalat berjama'ah. Maka Allah pun menurunkan ayat 238 surat al-Baqarah.

Terkait hal ini pendapat al-Maraghi lebih kuat, karna;

1. Banyak para ulama lebih berpendapat bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar, karena dalil yang menunjukkan kepada shalat Ashar itu banyak dan kuat.
2. Dimana hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw di saat terjadinya perang mahzab bahwa, "Mereka (kaum kafir Quraish) telah menyibukkan kita dari shalat wustha, (yaitu) shalat Ashar".

Adapun perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh perbedaan metode yang dipakai dalam tafsir al-Maraghi adalah metode *tahlili* (analisis) sedangkan yang dipakai dalam tafsir Jalalain adalah metode *al-ijmali*, dan corak yang dipakai oleh tafsir al-Maraghi adalah corak adab *al-ijtima'i*, sedangkan corak yang dipakai oleh tafsir Jalalain adalah corak tafsir *bi ar-ra'yi*.

B. Saran

Kajian-kajian mendalam terhadap perbedaan pandangan tentang pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an sangat penting untuk terus digalakkan, untuk membangun kualitas keberagaman yang lebih mumpuni di kalangan umat Islam. Sebab itu melalui skripsi ini penulis menyarankan agar hal ini dijadikan salah satu fokus utama dalam kajian-kajian tafsir, terutama di kalangan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta penggiat tafsir lainnya.